



**PUTUSAN**

**Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoyok Hartoyo bin alm. Suwito;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Prumpung Barat Rt.011/005 Kel.Rawa Bunga  
Kec.Jatinegara Jakarta Timur; ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/118/XI/2019/Sek. Cik-Bar tanggal 10 November 2019;

Terdakwa Yoyok Hartoyo bin alm. Suwito ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.*



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 50/PID/2020/PT.BDG, tanggal 11 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 50/PID/2020/PT.BDG tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 50/PID/2020/PT.BDG, tanggal 14 Februari 2020, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr, tanggal 21 Januari 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr, tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Catatan Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi No. Reg. Perk: PDM-09/II/CKR/01/2020, tanggal 9 Januari 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa YOYOK HARTOYO PADA HARI Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Perum Graha Asri Blok C. Rt. 001/007 Desa Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 05.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa yang berada di Jonggol Jembatan 1 Bekasi Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.B-4989-TPE kearah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.



Cikarang Barat mencari sasaran atau barang milik orang lain yang bisa diambil oleh terdakwa. Setelah sampai di Perumahan Graha Asri sekitar pukul 08.00 Wib. ketika terdakwa menyalakan rokok dan ingin melanjutkan perjalanan, terdakwa melihat dari luar Toko pakaian Jasmine yang beralamat di Perum Graha Asri Blok C RT. 001/007 Desa Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi ada barang berupa 1 (satu) buah tas slim bag warna biru dan 1 (satu) handphone merk OPPO A7 warna gold yang tergeletak di lantai dan pemiliknya saat itu sedang tertidur disamping barang-barang tersebut. Melihat hal tersebut, *timbul niat* terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban dengan cara terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya didepan toko pakaian Jasmine selanjutnya terdakwa menghampiri toko pakaian Jasmine dan melihat pintu tertutup rapat akan tetapi setelah terdakwa dorong pintu toko tersebut langsung terbuka sehingga terdakwa langsung masuk kedalam Toko Pakaian Jasmine dan *tanpa izin sepengetahuan korban FIKRI FATAHILLAH* terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna gold dan dimasukkan handphone tersebut kedalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slim bag warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam strip abu-abu merk sweepstake yang didalamnya terdapat uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di samping korban;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban yang total kerugian seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa langsung keluar sambil menenteng tas tersebut, dan ketika terdakwa sudah didepan toko pakaian tiba-tiba datang saksi ACHMAD ABIDIN langsung menanyakan kepada terdakwa “**lagi ngapain mas**” dan dijawab terdakwa “**nyari teman** “ Karena saksi ACHMAD ABIDIN mengenali tas slim bag warna biru milik korban FIKRI FATAHILLAH ditenteng oleh terdakwa maka saksi ACHMAD ABIDIN mengatakan kepada terdakwa “**maling lu ya!**” , karena terdakwa ketakutan maka terdakwa melepaskan tas milik korban tersebut dan langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol.B-4989-TPE milik terdakwa, melihat terdakwa berusaha kabur saksi ACHMAD ABIDIN berteriak “**ki bangun ki..maling, maling** “ dan ketika terdakwa akan mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor saksi ACHMAD ABIDIN mengangkat bagian belakang sepeda motor

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.



terdakwa dibantu oleh korban FIKRI FATAHILAH, dan terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motornya dan pergi melarikan diri dengan berlari yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perk: PDM - 09/CKR/01/2020, tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK HARTOYO bin (Alm) SUWITO bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa YOYOK HARTOYO bin (Alm) SUWITO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna gold;
  - 1 (satu) buah tas slim bag warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam strip abu-abu merk sweepstake yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
*Dikembalikan kepada FIKRI PATAHILLAH.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Z warna hitam No. Pol. B-4089-TPE;  
*Dirampas untuk Negara ;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Januari 2020 Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOYOK HARTOYO bin (Alm) SUWITO** terbukti

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.*



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana  
"PENCURIAN" dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna gold;
  - 1 (satu) buah tas slim bag warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam strip abu-abu merk sweepstake yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada FIKRI PATAHILLAH
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol . B-4989-TPE;  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Januari 2020, Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr. tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Januari 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 2 /Akta.Pid.S/2020/PN.Ckr. Jo. Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr. tanggal 21 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal - (tanpa tanggal) Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 27 Januari 2020, berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr tanggal 28 Januari 2020 memori

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.





banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr. yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan haknya tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat Banding dari oleh Pembanding/Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2020 sedangkan terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 2/Pid.S/2020/PN.Ckr. tanggal 21 Januari 2020;
3. Mengadili sendiri :
  1. Menyatakan terdakwa **YOYOK HARTOYO bin (Alm) SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOYOK HARTOYO bin (Alm) SUWITO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna gold;
- 1 (satu) buah tas slim bag warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam strip abu-abu merk sweepstake yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi FIKRI PATAHILLAH**

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol . B-4989-TPE;

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

(Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020).;

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak sesuai atau tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan menyatakan barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam No.Pol. B-4989 TPE dikembalikan kepada terdakwa yang seharusnya dirampas untuk Negara karena terdakwa menggunakan kendaraan tersebut untuk kejahatan dan tidak jelas kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara dan catatan persidangan atau berita acara persidangan serta putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr. tanggal 21 Januari 2020 dan memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ( Dakwaan Tunggal) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.*



sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah terlalu ringan yang belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dan oleh karena itu akan menjatuhkan pidana yang lebih berat atau menambah pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan alasan dan pertimbangan bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan/mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian tetapi tidak tertangkap dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pembanding/Penuntut Umum didalam memori bandingnya sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat diterima sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dan tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, No.Pol B-4989 TPE. ternyata bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sependapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr. tanggal 21 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sedangkan selebihnya harus dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.*





(KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Ckr. tanggal 21 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa YOYOK HARTOYO bin (alm) SUWITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna gold;
    - 1 (satu) buah tas slim bag warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam strip abu-abu merk sweepstake yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada FIKRI PATAHILLAH;
    - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO Z warna hitam No Pol . B-4989-TPE;  
Dirampas untuk Negara;
  6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020**, didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami:  
**H. Imam Su'udi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aman Barus, S.H., M.H.** dan **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.**, masing-masing sebagai hakim

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID/2020/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 50/PID/2020/PT.BDG., tanggal 11 Februari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **Selasa, 31 Maret 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Saleha**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Aman Barus, S.H., M.H.**

**H. Imam Su'udi, S.H., M.H.,**

**Ridwan Sorimalim Damanik, S.H**

Panitera Pengganti,

**Saleha.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor

50/PID/2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)